

**SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
KESALAHAN SAAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**F R A T I W I
011500099**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FRATIWI
NIM : 011500099
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN
SAAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Palembang, 20 Maret 2020

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

SAUDIN, SH,MH

**SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
KESALAHAN SAAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Penulis Skripsi,
FRATIWI
011500099

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH.
Pembimbing Kedua,
SAUDIN, SH, MH.

ABSTRAK

Dalam hal penyidikan yang selalu muncul dalam proses penegakan hukum ialah penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum, serta dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi warga Negara yang telah disangka melanggar hukum oleh penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan penyidikan oleh penyidik dan bagaimanakan sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan kesalahan saat penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.

Hasil pembahasan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan penyidikan oleh Penyidik yaitu a) karena dinamika kerja yang begitu kompleks, b) kurangnya sumber daya manusia, c) perilaku manusia dapat bersifat nyata, tapi lebih banyak bersifat *pseudo* (samar-samar), d) proses penyidikan yang sangat sulit, e) target atasan untuk segera menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu cepat, f) kesalahan objek wilayah dan g) tempat atau wilayah kejadian yang menyebabkan terjadinya salah tangkap ialah, objek barang atau benda yang menjadi bukti permulaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Apabila oknum Polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik melanggar larangan yaitu kesalahan pada saat melakukan penyidikan, maka dapat dikenakan Sanksi Pelanggaran Kode Etik sesuai Pasal 20 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rekomendasi kepada penegak hukum pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi anggota kepolisian yang melakukan kesalahan pada saat penyidikan melalui keputusan sidang disiplin maupun sidang komisi kode etik profesi polri, haruslah dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Kata Kunci : *Sanksi Hukum, Polisi, Kesalahan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Hukum.....	12
B. Pengertian Polisi.....	22
C. Tugas dan Wewenang Polisi.....	25
D. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	29
BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN SAAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan Penyidikan Oleh Penyidi.....	37
B. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kesalahan Saat Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan penyidikan oleh Penyidik yaitu disebabkan karena dinamika kerja yang begitu kompleks, kurangnya sumber daya manusia polisi dalam menentukan tingkat pelayanan dan penanganan kasus-kasus kejahatan Perilaku manusia dapat bersifat nyata, tapi lebih banyak bersifat *pseudo* (samar-samar), proses penyidikan yang sangat sulit, target atasan untuk segera menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu cepat, kesalahan objek wilayah atau tempat peristiwa kejadian di mana suatu tindak pidana sedang atau sudah dilakukan dan tempat atau wilayah kejadian yang menyebabkan terjadinya salah tangkap ialah, objek barang atau benda yang menjadi bukti permulaan telah terjadinya suatu tindak pidana.
2. Sanksi hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan kesalahan saat penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik sesuai dengan Pasal 20 Perkapolri Kode Etik yang menyatakan bahwa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Gema Media Offset, Yogyakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- , *Kekerasan Oleh Polisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Komariah Emong Supardjaja, *Permasalahan Pidana Mati di Indonesia*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 4, No 4 Desember 2007
- Leden Marfaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2006
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Sahetapi, *Pidana Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014